



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 307 /I.09/HK/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS RUMAH DINAS BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi Pelaksanaan Pengurusan rumah dinas Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/5880/1.09/HK/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Pengurus Rumah Dinas Pada Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Rumah Dinas Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Pengurus Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Koordinator bertugas mengoordinir anggota dalam melaksanakan tugas kepengurusan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Anggota bertugas membersihkan bagian dalam, dan lingkungan rumah dinas, serta persiapan kunjungan tamu, rapat dan pertemuan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Pengurus Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Koordinator sebesar Rp. 4.000.000,-/bulan;
 2. Anggota sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/5880/I.09/HK/2023, tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Pengurus Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *15 Februari* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG *ERMANTO*

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ / I.09 / HK /2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS RUMAH DINAS
BUPATI LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	HERVIN SONI	Koordinator	Mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan pengurusan rumah dinas
2	SONI HARDI	Anggota	Melaksanakan pemeliharaan kebersihan rumah dinas bagian dalam
3	AHMAD BAHRI	Anggota	Melaksanakan pemeliharaan kebersihan rumah dinas bagian dalam dan luar (teras)
4	FAHRUL ROZI, S.E.	Anggota	Melaksanakan persiapan keperluan, pelayanan penerimaan kunjungan tamu, rapat dan pertemuan rumah dinas
5	SOLIHIN	Anggota	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (kursi, meja, dll)
6	SOPYAN RUDIYANTO	Anggota	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (alat komunikasi dll)
7	SUWARTI	Anggota	Melaksanakan tugas sebagai pengurus makan dan minum harian rumah dinas
8	WIDIA INDAH SUSANTI	Anggota	Melaksanakan persiapan keperluan, pelayanan penerimaan kunjungan tamu, rapat dan pertemuan rumah dinas
9	RESA WULAN ASTUTI	Anggota	Melaksanakan persiapan keperluan, pelayanan penerimaan kunjungan tamu, rapat dan pertemuan rumah dinas
10	ROJINGUN	Anggota	Melaksanakan pemeliharaan kebersihan area dalam paviliun dan persiapan keperluan jamuan tamu rumah dinas

11	ROMADONI	Anggota	Melaksanakan pemeliharaan kebersihan area teras paviliun dan persiapan keperluan jamuan tamu rumah dinas
12	WIDYA TURROFIAH	Anggota	Melaksanakan persiapan keperluan dalam penerimaan kunjungan tamu, rapat dan pertemuan rumah dinas
13	AZMI DAMARA	Anggota	Melaksanakan persiapan keperluan dalam penerimaan kunjungan tamu, rapat dan pertemuan rumah dinas
14	FITRI INDA LOKA	Anggota	Melaksanakan urusan kebersihan bagian dalam rumah dinas Bupati
15	MIQRAD NASTIVAHLEVIE	Anggota	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumdin (kursi, meja, dll)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ER~~MANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ / I.09 / HK /2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS RUMAH DINAS
WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	ZALMASRI PUTRA, S.Sos.	Koordinator	Mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan pengurusan rumah dinas wakil bupati
2	AAN D	Anggota	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (alat komunikasi, dll)
3	ASLAMTU	Anggota	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (kursi, meja, dll)
4	WAHYUDI UTOMO	Anggota	Membersihkan rumah dinas bagian dalam
5	MAMAN SUNARDI	Anggota	Membersihkan rumah dinas bagian luar dan musholla
6	RUSYANTO	Anggota	Membersihkan rumah dinas bagian dalam dan aula
7	TESA YASTICA	Anggota	Melaksanakan persiapan keperluan dalam penerimaan kunjungan tamu, rapat serta pertemuan rumah dinas
8	MUKHLISIN	Anggota	Melaksanakan persiapan keperluan, pelayanan penerimaan kunjungan tamu, rapat dan pertemuan rumah dinas

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO